



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 146 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN DONOR DARAH PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kesehatan pegawai serta sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menyediakan darah bagi masyarakat Kota Jakarta yang membutuhkan darah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan donor darah bersama-sama dengan seluruh pegawai dengan target pelaksanaan donor darah tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pegawai yang bertugas di lingkungan Kompleks Balaikota, agar melaksanakan donor darah bertempat di Balai Pertemuan Blok G Lantai Dasar, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Pegawai yang berkantor di Kompleks Dinas Teknis, Kantor Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi, Kantor Suku Dinas, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan serta para Guru di sekolah melaksanakan donor darah di kantor masing-masing;
 - c. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang belum melaksanakan donor darah di kantor masing-masing dapat berkoordinasi langsung dengan PMI Daerah Khusus Ibukota Jakarta Unit Transfusi Darah, Jalan Kramat Raya Nomor 47 Jakarta; dan

d. Dalam melaksanakan donor darah agar berpedoman pada jadwal waktu pelaksanaan dan berkoordinasi dengan PMI Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan donor darah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 146 TAHUN 2017
Tanggal 11 Desember 2017

TARGET PELAKSANAAN DONOR DARAH PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018

No.	Tempat Pelaksanaan	Target Pencapaian Peserta Donor
1.	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	50
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50
3.	Dinas Kesehatan	50
4.	Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	200
5.	Kompleks Balaikota	222
	a. Inspektorat : 10 Orang	
	b. Eselon I dan Eselon II/Deputi/Asisten Deputi : 5 Orang	
	c. Badan Kepegawaian Daerah (Koordinator) : 15 Orang	
	d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : 10 Orang	
	e. Badan Pengelola Keuangan Daerah : 10 Orang	
	f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : 10 Orang	
	g. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa : 10 Orang	
	h. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah : 10 Orang	
	i. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik : 12 Orang	
	j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : 10 Orang	
	k. Satuan Polisi Pamong Praja : 50 Orang	
	l. Sekretariat DPRD : 10 Orang	
	m. Biro (10 Biro x 5 orang) : 50 Orang	
	n. Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai : 10 Orang	
6.	Dinas Kehutanan	50
7.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan	50
8.	Kompleks Dinas Teknis Jatibaru	113
	a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman : 13 Orang	
	b. Dinas Perhubungan : 40 Orang	
	c. Dinas Perindustrian dan Energi : 13 Orang	
	d. Dinas Bina Marga : 13 Orang	
	e. Dinas Sumber Daya Air : 14 Orang	
	f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan : 20 Orang	
9.	Kompleks Dinas Teknis Jalan Abdul Muis Nomor 66	65
	a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia : 15 Orang	
	b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah : 15 Orang	
	c. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Koordinator) : 20 Orang	
	d. Badan Pengelola Aset Daerah : 15 Orang	
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50
11.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	75
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga	60
14.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	60
15.	Dinas Sosial	60
16.	Dinas Lingkungan Hidup	60

No.	Tempat Pelaksanaan	Target Pencapaian Peserta Donor
17.	Kota Administrasi Jakarta Barat	150
18.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	150
19.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	150
20.	Kota Administrasi Jakarta Timur	150
21.	Kota Administrasi Jakarta Utara	150
	Jumlah	2.025



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah

NIP 196402111984031002